



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa salah satu komponen dalam pembangunan Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 10 Februari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

**HERIBERTUS**



Eka Budiawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG BUDAYA KERJA DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

Budaya Kerja TUMANDHANG (Tanggung jawab, Unggul, Mandiri, Amanah, Nyaman, Disiplin, Harmonis, Aktif, dan Ngayomi). Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang TUMANDHANG, bekerja dengan hati, bergerak penuh arti, TUMANDHANG memiliki makna:

1. Tanggung jawab

Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh kesadaran, kejujuran, dan dapat dipercaya, serta berani menanggung konsekuensi dari setiap tindakan.

2. Unggul dalam layanan

Memberikan pelayanan prima, cepat, tepat dan berorientasi pada kepuasan penerima layanan.

3. Mandiri dan profesional

Bekerja secara inisiatif tanpa bergantung pada orang lain, serta menjaga standar kerja, etika dan kompetensi yang tinggi.

4. Amanah dalam tugas

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan penuh integritas dan tidak menyalahgunakan wewenang.

5. Nyaman dalam budaya kerja

Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, saling menghormati, dan mendukung kesejahteraan bersama agar semua bisa bekerja dengan tenang dan produktif.

6. Disiplin waktu dan sikap

Menepati waktu, mentaati aturan, serta menjaga perilaku yang sopan, tertib dan profesional di tempat kerja.

7. Harmonis dalam tim

Menjalin kerja sama yang rukun, saling menghargai dan menjaga solidaritas untuk mencapai tujuan bersama.

8. Aktif berinovasi

Terus berusaha menciptakan ide baru, perbaikan dan solusi kreatif demi kemajuan organisasi.

9. Ngayomi

Memberikan rasa aman, melindungi, membimbing dan mengayomi sesama rekan kerja maupun masyarakat dalam semangat kepemimpinan yang melayani.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eka Budiawan